



PUTUSAN

No. 777 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Drs. SUARDI AM. ;
Tempat lahir : Siguntur Muda ;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/09 November 1952 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jorong Batang Buo Nagari Biaro Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Pengadilan Agama Maninjau ;

Terdakwa berada di dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2010 sampai dengan tanggal 16 Desember 2010 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2010 sampai dengan tanggal 4 Januari 2011 ;
3. Pengalihan tahanan menjadi Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2011 sampai dengan tanggal 15 Januari 2011 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Basung karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Drs. SUARDI AM. secara bersama-sama dengan Drs. H.M. Syamri Adnan, SH.MHI. (yang dilakukan penuntutan terpisah) atau bertindak sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti pada bulan Maret 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No. 777 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya masih dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Maninjau Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berhak memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan September 2006 berdasarkan informasi dari Pengadilan Tinggi Agama Padang bahwa Pengadilan Agama Maninjau mendapat dana untuk Pengadaan Tanah untuk DIPA Tahun 2007, Kemudian pada tanggal 31 Desember 2006 keluarlah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0353.0/005-01./2007 yang di dalamnya memuat kegiatan Pengadaan Tanah untuk Bangunan Kantor Pengadilan Agama Maninjau dengan Anggaran DIPA Tahun 2007 sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), mempedomani surat dari Mahkamah Agung RI Nomor : 114/S-Kel/BUA/IX/2006 tanggal 27 September 2006 tentang Petunjuk Untuk Pengadaan Tanah tersebut dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Lokasi lahan diupayakan sesuai dengan rencana Tata Kota Pemda dengan peruntukan perkantoran ;
2. Terletak di jalan Protokol dengan lebar menghadap ke jalan minimal 50 (lima puluh) meter ;
3. Penawaran tanah oleh pemilik atau yang dikuasakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) lokasi/3 (tiga) penawaran, yang dilengkapi dengan surat-surat yang sah ;
4. Terhadap penawaran tersebut butir 3 (tiga) disampaikan kepada Badan Urusan Administrasi MA RI, guna dilaksanakan penelitian lebih lanjut oleh Tim dari Pusat MA RI ;
5. Hasil penelitian Tim Pusat MA RI dituangkan dalam surat penetapan untuk dijadikan bahan masukan dan pertimbangan dalam pengadaan tanah yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen ;

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No. 777 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Ketua Pengadilan Agama Maninjau Drs. H. M. Syamri Adnan, SH.MHI. (yang dilakukan penuntutan terpisah) mencari lokasi tanah yang dimaksud ;

Selanjutnya mereka memperoleh 3 (tiga) lokasi tanah yaitu 1 (satu) berlokasi di Nagari Bayur dan 2 (dua) lagi berlokasi di Matur, kemudian dipilih lokasi di Jorong Padang Galanggang Nagari Matua Mudiak Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, setelah mendapatkan lokasi tanah maka Terdakwa bersama dengan Ketua Pengadilan Agama Maninjau Drs. H.M. Syamri Adnan, SH.MHI. (yang dilakukan penuntutan terpisah) melaporkannya ke Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang secara lisan kemudian Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang memerintahkan Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk mengecek lokasi tanah tersebut selanjutnya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang bersama Ketua Pengadilan Agama Maninjau datang meninjau ke lokasi yang terletak di Jorong Padang Galanggang Nagari Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam ;

Sekira bulan Januari sampai Februari 2007 Terdakwa bersama dengan Ketua Pengadilan Agama Maninjau Drs. H.M. Syamri Adnan, SH.MHI. (yang dilakukan penuntutan terpisah) memanggil Naruman St. Dirajo sebagai Pemilik tanah untuk melakukan negosiasi harga, lalu didapatkan kesepakatan harga tanah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per meternya, dengan luas tanah 4.395 M² (empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi) berupa tanah tanpa surat atau sertifikat sehingga secara keseluruhan harganya Rp. 659.250.000,- (enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Karena terdapat selisih harga tanah antara PAGU Anggaran yang tercantum dalam DIPA Tahun 2007 sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan harga beli tanah di Jorong Padang Galanggang Nagari Matua Mudiak Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sebesar Rp. 659.250.000,- (enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa bersama dengan Drs. H.M. Syamri Adnan, SH.MHI. (yang dilakukan penuntutan terpisah) sebagai Ketua Pengadilan Agama Maninjau serta Naruman St. Dirajo sebagai pemilik tanah dan Arjil St. Sari Alam sebagai Wali Nagari Matua Mudiak membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 07 Februari

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 777 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 yang berisi harga tanah sebesar Rp. 204.778,-/M² (dua ratus empat ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah per meter persegi) yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Syamri Adnan, SH.MHI. (yang dilakukan penuntutan terpisah) selaku Ketua Pengadilan Agama Maninjau bersama dengan Naruman St. Dirajo sebagai pemilik tanah dan juga ditanda tangani oleh Terdakwa Drs. H. Suardi AM dan Arjil St. Sari Alam hal tersebut juga disetujui oleh Naruman St. Dirajo sebagai pemilik tanah asalkan uang yang diterimanya tetap dengan harga tanah per meternya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan segala biaya yang diperlukan untuk pengurusan tanah sampai terbitnya sertifikat adalah tanggung jawab pembeli ;

Setelah mencapai kesepakatan harga sesuai dengan PAGU Anggaran untuk membayar harga tanah dilakukan proses pencairan dana yaitu dengan mengajukan SPM No. 00013/PA/03/2007 tanggal 20 Maret 2007 dengan jumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) pajak 5% (lima persen) senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ditandatangani oleh H. MARTIAS NIP. 150210678 dengan lampiran lembar A Surat Permintaan Pembayaran No. 00013/PA/03/2007 tanggal 05 Maret 2007, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Rutin No. 01/03/2007 tanggal 05 Maret 2007 ditandatangani oleh Terdakwa Drs. SUARDI AM. NIP. 150210507, SK Keputusan Panitera/Sekretaris PA Maninjau No. PA.c/17/P/KU.01.1/33a/2007 tanggal 08 Januari 2007 ditandatangani oleh Terdakwa Drs. SUARDI AM. NIP. 150210507, Surat Perintah Kerja No. PA.c/14/K/KS.01.6/135/2007 tanggal 07 Februari 2007 ditandatangani oleh TIN PERTIWI, SH. NIP. 150266053, Surat Pernyataan untuk SPP-LS tanggal 05 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. SUARDI AM. NIP. 150210507, Kwitansi Mata Anggaran 5311 tanggal 02 Maret 2007 yang ditandatangani oleh YOSI ANDRIANI NIP. 150326335, Berita Acara Pembayaran No. PA.c/14/P/KU.00.1/141/2007 tanggal 02 Maret 2007 yang ditandatangani oleh TIN PERTIWI, SH. NIP. 150266053 dan NARUMAN ST. DIRAJO, Berita Acara Musyawarah Kesepakatan Harga tanggal 07 Februari 2007 yang ditandatangani oleh TIN PERTIWI, SH. NIP. 150266053 dan NARUMAN ST. DIRAJO, Surat Keterangan dari BRI Unit Maninjau tanggal 20 Februari 2007 yang ditandatangani oleh KHAIRUDIN RANGKUTI (Kepala Unit), Surat Pernyataan Kesepakatan Pencairan Dana tanggal 02 Maret 2007 yang ditandatangani oleh TIN PERTIWI, SH. NIP.

Hal. 4 dari 36 hal. Put. No. 777 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150266053 dan NARUMAN ST. DIRAJO, Surat Setoran Pajak tanggal 20 Maret 2007 yang ditandatangani oleh H. MARTIAS NIP. 150210678 dan NARUMAN ST. DIRAJO, Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 09 April 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. SUARDI AM. dan NARUMAN ST. DIRAJO, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 07 Februari 2007 yang ditandatangani oleh NARUMAN ST. DIRAJO dan Drs. H.M. SYAMRI ADNAN, SH.MHI. (yang dilakukan penuntutan terpisah), setelah SP2D terbit dari KPPN Bukittinggi lalu uang masuk ke dalam rekening milik Naruman St. Dirajo pemilik tanah pada BRI Unit Maninjau dengan rekening Nomor : 33-22-2459 ;

Bahwa uang sebesar Rp. 855.000.000,- (delapan ratus lima puluh lima juta rupiah) yang masuk ke dalam rekening milik Naruman St. Dirajo pada BRI Unit Maninjau dengan Nomor Rekening 33-22-2459, dan selanjutnya sesuai dengan pembicaraan sebelumnya antara Naruman St. Dirajo dengan Terdakwa Drs. H. Suardi AM., maka Naruman St. Dirajo mengambil kembali uang pembayaran tanah tersebut sebesar Rp. 195.750.000,- (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga harga tanah yang diterima oleh Naruman St. Dirajo sebesar Rp. 659.250.000,- (enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sisa pembayaran tanah sebesar Rp. 195.750.000,- (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah diambil Naruman St. Dirajo diminta oleh Terdakwa Drs. SUARDI AM., selanjutnya Terdakwa Drs. SUARDI AM. membawa dan melaporkan uang sisa pembelian tanah tersebut sebesar Rp. 195.750.000,- kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau yaitu Drs. H. Syamri Adnan, SH. MHI (yang dilakukan penuntutan terpisah) ;

Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp. 195.750.000,- (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau Drs. H.M. Syamri Adnan, SH.MHI. (yang dilakukan penuntutan terpisah) memerintahkan Terdakwa Drs. H. Suardi AM. untuk membayar biaya administrasi pengurusan tanah dan sebagian dibagikan kepada beberapa orang Pegawai Pengadilan Agama Maninjau yang tidak berhak menerimanya sebesar Rp. 114.750.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan hal tersebut tidak tercantum dalam Anggaran Pembiayaan Pengadaan Tanah dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Maninjau Tahun 2007. Sisanya sebesar Rp. 81.000.000,-

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 777 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh satu juta rupiah) oleh Terdakwa Drs. Suardi AM. dimasukkan ke dalam rekening milik Terdakwa sendiri di BRI Unit Maninjau dengan No. Rekening : 33-22-2553 tertanggal 10 April 2007, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 ayat (1) :

"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan" ;

Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (1) :

"Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD" ;

Berdasarkan uraian di atas maka Negara telah dirugikan sebesar Rp. 195.750.000,- (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya setelah dilakukan penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara No. LAP-058/PW03/05/2010 tanggal 20 April 2010 ditemukan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 192.411.790,- (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Drs. SUARDI AM. yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maninjau Nomor : PA.c/14/KU.00.1/40.A/-2007 tanggal 03 Januari 2007 tentang Tim Penyusunan Sistem Akuntansi Instansi Pengadilan Agama Maninjau Tahun Anggaran 2007 dan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0353.0/005-01.0/III/2007

Hal. 6 dari 36 hal. Put. No. 777 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2006 diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, secara bersama-sama dengan Drs. H.M. Syamri Adnan, SH.MHI. (yang dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti pada bulan Maret 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Maninjau Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berhak memeriksa dan mengadilinya, sebagai yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan September 2006 berdasarkan informasi dari Pengadilan Tinggi Agama Padang bahwa Pengadilan Agama Maninjau mendapat dana untuk Pengadaan Tanah untuk DIPA Tahun 2007, kemudian pada tanggal 31 Desember 2006 keluarlah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0353.0/005-01./2007 yang di dalamnya memuat kegiatan Pengadaan Tanah untuk Bangunan Kantor Pengadilan Agama Maninjau dengan Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2007 sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), dan dengan mempedomani surat dari Mahkamah Agung RI Nomor : 114/S-Kel/BUA/IX/2006 tanggal 27 September 2006 tentang petunjuk untuk pengadaan tanah dan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Lokasi lahan diupayakan sesuai dengan rencana Tata Kota Pemda dengan peruntukan perkantoran ;
2. Terletak di Jalan Protokol dengan lebar menghadap ke jalan minimal 50 (lima puluh) meter ;
3. Penawaran tanah oleh pemilik atau yang dikuasakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) lokasi/3 (tiga) penawaran, yang dilengkapi dengan surat-surat yang sah ;

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 777 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terhadap penawaran tersebut butir 3 (tiga) disampaikan kepada Badan Urusan Administrasi MA RI, guna dilaksanakan penelitian lebih lanjut oleh Tim dari Pusat MA RI ;
5. Hasil penelitian Tim Pusat MA RI dituangkan dalam surat penetapan untuk dijadikan bahan masukan dan pertimbangan dalam pengadaan tanah yang pelaksanaannya, diserahkan sepenuhnya kepada kuasa Pengguna Anggaran/Penangjawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen ;

Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka ia Terdakwa Drs. H. Suardi AM. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di Pengadilan Agama Maninjau bertugas untuk melaksanakan pengadaan tanah tersebut sesuai dengan anggaran bersama dengan Ketua Pengadilan Agama Maninjau Drs. H.M. Syamri Adnan, SH.MHI. (yang dilakukan penuntutan terpisah) mencari lokasi tanah yang dimaksud ;

Selanjutnya mereka memperoleh 3 (tiga) lokasi tanah yaitu 1 (satu) berlokasi di Nagari Bayur dan 2 (dua) lagi berlokasi di Matur, kemudian dipilih lokasi di Jorong Padang Galanggang Nagari Matua Mudiak Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, setelah mendapatkan lokasi tanah Terdakwa bersama dengan Ketua Pengadilan Agama Maninjau Drs. H.M. Syamri Adnan, SH.MHI. (yang dilakukan penuntutan terpisah) melaporkannya ke Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang secara lisan kemudian Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang memerintahkan Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk mengecek lokasi tanah tersebut selanjutnya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang bersama Ketua Pengadilan Agama Maninjau datang meninjau ke lokasi yang terletak di Jorong Padang Galanggang Nagari Matua Mudiak Kecamatan Matur, Kabupaten Agam ;

Bahwa dalam proses pengadaan tanah ini Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maninjau Nomor : PA.c/14/KU.00.1/40.A/2007 tanggal 03 Januari 2007 tentang Tim Penyusunan Sistem Akuntansi Instansi Pengadilan Agama Maninjau dan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0353.0/005-01.0/III/2007 tanggal 31 Desember 2006 yang mempunyai kewenangan mempertanggungjawabkan pencairan dana yang ada pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2007 terhadap kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Pengadilan Agama Maninjau senyatanya Terdakwa

Hal. 8 dari 36 hal. Put. No. 777 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Ketua Pengadilan Agama Maninjau Drs. H.M. Syamri Adnan, SH.MHI. (yang dilakukan penuntutan terpisah) dalam mempertanggungjawabkan Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2007 dalam menentukan harga tanah telah menaikkan harga tanah yang semestinya hanya Rp. 150.000,-/M² (seratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi) menjadi Rp. 204.778,-/M² (dua ratus empat ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah per meter) untuk tanah seluas 4.395 M² (empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang kemudian dituangkan dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 07 Februari 2007 yang berisi harga tanah sebesar Rp. 204.778,-/M² (dua ratus empat ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah per meter persegi) yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Syamri Adnan, SH.MHI. (yang dilakukan penuntutan terpisah) selaku Ketua Pengadilan Agama Maninjau bersama dengan Naruman St. Dirajo sebagai pemilik tanah dan juga ditandatangani oleh Terdakwa Drs. H. Suardi AM. dan Arjil St. Sari Alam hal tersebut juga disetujui oleh Naruman St. Dirajo sebagai pemilik tanah sehingga terdapat total selisih harga sebesar Rp. 195.750.000,- (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa Terdakwa bersama Ketua Pengadilan Agama Maninjau yaitu Drs. H.M. Syamri Adnan, SH.MHI. (yang dilakukan penuntutan terpisah) untuk dapat mencairkan dana yang sesuai dengan PAGU Anggaran Tahun 2007 telah membuat SPM No. 00013/PA/03/2007 tanggal 20 Maret 2007 dengan jumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) pajak 5% (lima persen) senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ditandatangani oleh H. MARTIAS NIP. 150210678 dengan lampiran lembar A Surat Permintaan Pembayaran No. 00013/PA/03/2007 tanggal 05 Maret 2007, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Rutin No. 01/03/2007 tanggal 05 Maret 2007 ditandatangani oleh Terdakwa Drs. SUARDI AM. NIP. 150210507, SK Keputusan Panitera/Sekretaris PA Maninjau No. PA.c/17/P/KU.01.1/33a/2007 tanggal 08 Januari 2007 ditandatangani oleh Terdakwa Drs. SUARDI AM. NIP. 150210507, Surat Perintah Kerja No. PA.c/14/K/KS.01.6/135/2007 tanggal 07 Februari 2007 ditandatangani oleh TIN PERTIWI, SH. NIP. 150266053, Surat Pernyataan untuk SPP-LS tanggal 05 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. SUARDI AM. NIP. 150210507, kwitansi Mata Anggaran 5311

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 777 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Maret 2007 yang ditandatangani oleh YOSI ANDRIANI NIP. 150326335, Berita Acara Pembayaran No. PA.c/14/P/KU.00.1/141/2007 tanggal 02 Maret 2007 yang ditandatangani oleh TIN PERTIWI, SH. NIP. 150266053 dan NARUMAN ST. DIRAJO, Berita Acara Musyawarah Kesepakatan Harga tanggal 07 Februari 2007 yang ditandatangani oleh TIN PERTIWI, SH. NIP. 150266053 dan NARUMAN ST. DIRAJO, Surat Keterangan dari BRI Unit Maninjau tanggal 20 Februari 2007 yang ditandatangani oleh KHAIRUDIN RANGKUTI (Kepala Unit), Surat Pernyataan Kesepakatan Pencairan Dana tanggal 02 Maret 2007 yang ditandatangani oleh TIN PERTIWI, SH. NIP. 150266053 dan NARUMAN ST. DIRAJO, Surat Setoran Pajak tanggal 20 Maret 2007 yang ditandatangani oleh H. MARTIAS NIP. 150210678 dan NARUMAN ST. DIRAJO, Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 09 April 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. SUARDI AM. dan NARUMAN ST. DIRAJO, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 07 Februari 2007 yang ditandatangani oleh NARUMAN ST. DIRAJO dan Drs. H.M. SYAMRI ADNAN, SH. MHI (yang dilakukan penuntutan terpisah), setelah SP2D terbit dari KPPN Bukittinggi lalu uang masuk ke dalam rekening milik Naruman St. Dirajo pemilik tanah pada BRI Unit Maninjau dengan Rekening Nomor : 33-22-2459 ;
Bahwa uang yang masuk ke dalam rekening milik Naruman St. Dirajo sebesar Rp. 855.000.000,- (delapan ratus lima puluh lima juta rupiah) dibayarkan sebagai pembelian tanah kepada Naruman St. Dirajo sebesar Rp. 659.250.000,- (enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang di dapat dari harga tanah yang telah disepakati yaitu Rp. 150.000,-/M² (seratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi) dikalikan dengan luas tanah yaitu 4.395 M² (empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi), sedangkan sisa uang pembayaran tanah yang dcairkan sebesar Rp. 195.750.000,- (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diminta oleh Terdakwa Drs. SUARDI AM., selanjutnya Terdakwa Drs. SUARDI AM. membawa dan melaporkan uang sisa pembelian tanah tersebut sebesar Rp. 195.750.000,- (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau yaitu Drs. H. Syamri Adnan, SH.MHI. (yang dilakukan penuntutan terpisah) ;
Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp. 195.750.000,- (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut oleh Ketua Pengadilan

Hal. 10 dari 36 hal. Put. No. 777 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Maninjau Drs. H.M. Syamri Adnan, SH.MHI. (yang dilakukan penuntutan terpisah) memerintahkan Terdakwa Drs. H. Suardi AM. untuk membayar biaya administrasi pengurusan tanah dan sebagian dibagikan kepada beberapa orang Pegawai Pengadilan Agama Maninjau yang tidak berhak menerimanya sebesar Rp. 114.750.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan hal tersebut tidak tercantum dalam Anggaran Pembiayaan Pengadaan Tanah dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Maninjau Tahun 2007. Sisanya sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) oleh Terdakwa Drs. Suardi AM. dimasukkan ke dalam rekening milik Terdakwa sendiri di BRI Unit Maninjau dengan No. Rekening : 33-22-2553 tertanggal 10 April 2007 ;

Bahwa Terdakwa Drs. SUARDI AM. bersama dengan Ketua Pengadilan Agama Maninjau Drs. H.M. Syamri Adnan, SH.MHI. (yang dilakukan penuntutan terpisah) telah sengaja mempergunakan Berita Acara Musyawarah Kesepakatan Harga tanggal 07 Februari 2007 yang ditandatangani oleh TIN PERTIWI, SH. bahwa sebagai salah satu syarat pencairan dana kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor Pengadilan Agama Maninjau yang dia ketahui hal tersebut tidak benar pada hal diketahuinya secara sadar bahwa merupakan rekayasa dari Terdakwa Drs. SUARDI AM sendiri bersama dengan Drs. H.M. SYAMRI ADNAN, SH.MHI. (yang dilakukan penuntutan terpisah) sehingga pencairan Anggaran Pengadaan Tanah untuk Bangunan Kantor Pengadilan Agama Maninjau dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2007 sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dapat direalisasi, bahkan Terdakwa Drs. H. Suardi AM. telah menandatangani Surat Pernyataan untuk SPP-LS, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Rutin ;

Berdasarkan uraian di atas maka Negara telah dirugikan sebesar Rp. 195.750.000,- (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya setelah dilakukan penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara No. LAP-058/PW03/05/2010 tanggal 20 April 2010 ditemukan kerugian keuangan Negara dalam kasus tersebut sebesar Rp. 192.411.790,- (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) ;

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 777 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam pidana Pasal 3 jo. Pasal 18 (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Basung di Maninjau tanggal 03 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. SUARDI AM. terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2), ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. SUARDI AM. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum Terdakwa Drs. H. SUARDI AM. untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
4. Menghukum pula Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 112.411.790,- (seratus dua belas juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

Hal. 12 dari 36 hal. Put. No. 777 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti pada berkas perkara :

1) Asli Tindisan SK PNS atas nama Suardi AM., BA. No. 891/EI/Kp.00.3/-C/83 tanggal 31 Oktober 1983 yang ditanda tangani oleh H. Mahmuddin Kosasih, SH. an. Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;

Dikembalikan kepada Terdakwa an. Suardi AM. ;

2) Foto copy Surat Keputusan Menteri Agama RI No. PTA.c/3/K/Kp.07.6/-0/196/2002 tanggal 27 Agustus 2002 perihal Pengangkatan Drs. H. Suardi AM. sebagai Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Kls II Maninjau yang ditanda tangani oleh Drs. H. MATARDI E. SH. an. Menteri Agama Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat ;

3) Foto copy yang telah dilegalisir SK Pensiun an. Drs. H. Suardi AM. No. 00028/Kep/GV/0370/08 tanggal 16 Mei 2008 yang ditandatangani oleh H. Eda Wahyono SP., SH.M.Si. an. Kepala Badan Kepegawaian Negara Kepala Kantor Regional VI ;

4) 1 (satu) set Asli Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0353.0/005-01./2007 tanggal 31 Desember 2006 ;

5) 1 (satu) rangkap copyan yang telah dilegalisir Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maninjau Nomor : PA.c/14/KU.00.1/40.A/2007 tanggal 03 Januari 2007 tentang Tim Penyusunan Sistem Akuntansi Instansi Pengadilan Agama Maninjau Tahun Anggaran 2007 ;

6) 1 (satu) rangkap copyan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. PTA.c/3/K/Kp.07.5/202/2003 tanggal 27 Februari 2003 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang atas nama Menteri Agama RI tentang Pengangkatan Martias sebagai Kaur Keuangan pada Pengadilan Agama Maninjau ;

7) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00013/PA/03/2007 tanggal 20-03-2007 yang ditandatangani oleh H. Martias selaku Pejabat Penguji SPP dan penanda tangan SPM ;

8) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 319683E/011/110 tanggal 27-03-2007 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 777 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Perbendaharaan KPPN Bukittinggi yang ditandatangani oleh Sudirman, S.Sos. selaku Kepala Seksi Perbendaharaan dan Ardin, SE. selaku Kasi Bendum ;

- 9) Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 000/PA.c/14/P/-KU.01.1/2007 tanggal 05 Maret 2007 yang ditandatangani oleh H. Martias selaku Penguji SPP/Penerbit SPM Pengadilan Agama Maninjau dan Tin Pertiwi, SH. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Maninjau ;
- 10) Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Rutin No. 01/03/2007 tanggal 05 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Drs. H. Suardi AM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Maninjau ;
- 11) Asli Surat Keputusan Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Maninjau No. PA.c/17/P/KU.01.1/33.a/2007 tanggal 08 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Drs. H. Suardi AM. selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Maninjau dan diketahui oleh Drs. H.M. Syamri Adnan, SH.MHI. selaku Ketua Pengadilan Agama Maninjau ;
- 12) Asli Surat Perintah Kerja Nomor : PA.c/14/K/KS.01.6/135/2007 tanggal 07 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Tin Pertiwi, SH. selaku Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Maninjau dan Naruman St. Dirajo ;
- 13) Asli Surat Pernyataan untuk SPP-LS tanggal 05 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Drs. H. Suardi AM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Maninjau ;
- 14) Asli kwitansi No. /2007 tanggal 02 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Naruman St. Dirajo selaku yang menerima dan Tin Pertiwi, SH. selaku Pembuat Komitmen, Yosi Andriyani selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Drs. H. Suardi AM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
- 15) Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : PA.c/14.P/KU.001/141/2007 tanggal 02 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Tin Pertiwi, SH. selaku Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Maninjau dan Naruman St. Dirajo ;

Hal. 14 dari 36 hal. Put. No. 777 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Asli Berita Acara Musyawarah Kesepakatan Harga tanggal 07 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Tin Pertiwi, SH. selaku Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Maninjau dan Naruman St. Dirajo ;
- 17) Asli Surat Pernyataan Kesepakatan Pencairan Dana tanggal 02 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Tin Pertiwi, SH. selaku Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Maninjau dan Naruman St. Dirajo ;
- 18) Asli Surat Setoran Pajak tanggal 20 Maret 2007 yang ditandatangani oleh H. Martias dan Naruman St. Dirajo ;
- 19) Asli Berita Serah Terima Barang tanggal 09 April 2007 yang ditandatangani oleh Drs. H. Suardi AM. selaku Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Maninjau dan Naruman St. Dirajo ;
- 20) Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 07 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Syamri Adnan, SH.MHI. selaku Ketua Pengadilan Agama Maninjau dan Naruman St. Dirajo dan yang disaksikan oleh Drs. H. Suardi AM. dan Arjil St. Sari Alam ;
- 21) 1 (satu) rangkap copyan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maninjau Nomor : P.A.c/14/KU.00.1/63.A/2006 tanggal 26 Januari 2006 ;
- 22) 14 (empat belas) pasang pakaian seragam kantor Pegawai Kantor Pengadilan Agama Maninjau laki-laki dan perempuan ;
- 23) 1 (satu) helai dasar kain pakaian seragam dinas Kantor Pengadilan Agama Maninjau dengan ukuran ± 250 cm x 150 cm ;
- 24) Foto copy Surat Perjanjian antara Naruman St. Dirajo dengan Drs. H. Suardi AM. tanggal 21 Februari 2007 dalam hal Pencairan Dana Pengadaan Tanah Pengadilan Agama Maninjau yang telah dilegalisir ;
- 25) Foto copy kwitansi No. 3503/2007 untuk Pembayaran Pendaftaran I dengan jumlah uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- 26) Foto copy kwitansi No. 3163/2007 untuk Pembayaran SKPT dengan jumlah uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- 27) Foto copy kwitansi No. 2572/2007 untuk Pembayaran Tim Peneliti dengan jumlah uang Rp. 226.750,- (dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 777 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Foto copy kwintansi No. 305/2007 untuk Pembayaran Transportasi Tim Peneliti dengan jumlah uang Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;
- 29) Foto copy kwitansi No. 24/2007 untuk Pembayaran Transport Pengukur dengan jumlah uang Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) ;
- 30) Foto copy kwitansi No. 399/2007 untuk Pembayaran Pengukuran dengan jumlah uang Rp. 302.000,- (tiga ratus dua ribu rupiah) ;
- 31) 1 (satu) set copyan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0353.0/005-01./2007 tanggal 31 Desember 2006 ;
- 32) Foto copy Sertifikat Tanah PA Maninjau No. 03.04.10.01.4.00002 yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Agam yang telah dilegalisir oleh BPN Lubuk Basung ;
- 33) 2 (dua) lembar Print Daftar Transaksi Rekening atas nama SUARDI AMINULLAH alamat Pengadilan Agama Maninjau No. Rekening 33-22-2553 No.Nasabah 5433000009364 ;
- 34) Foto copy Surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung No. 114/S-Kel/BUA/IX/2006 tanggal 27 September 2006 perihal Pelaksanaan Kebutuhan Pembangunan Kantor Pengadilan Agama ;
- 35) Daftar Rincian Penggunaan Dana yang dibuat oleh Drs. Suardi AM. ;
- 36) Kwitansi yang dibuat oleh Drs. H. Suardi AM. yang menerangkan tentang Uang yang diterima oleh Nurman St. Dirajo untuk biaya ganti rugi pelepasan hak atas tanah seluas 4,395 M² yang terletak di Jorong Padang Galanggang Kenagarian Matua Mudiak Kecamatan Matur, Kabupaten Agam ;
- 37) Daftar transaksi rekening atas nama NARUMAN alamat Padang Galanggang Matua Mudiak No. Rek. : 33-22-2459 No. Nasabah 54332000009277 ;
- 38) 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Nagari Matua Mudiak tentang Registrasi Surat Menyurat Kantor Wali Nagari Matua Mudiak Tahun 2007 yang dilegalisir ;

Hal. 16 dari 36 hal. Put. No. 777 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39) 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Wali Nagari Matua Mudiak No. 140/100/152/III/KMM-2010 tanggal 01 Maret 2010 tentang Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) ;

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Drs. SYAMRI ADNAN, MHI. ;

40) 1 (satu) rangkap Tindisan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor : PTA.c/3/K/25/64/1984 tanggal 04 Juni 1984 tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS atas nama Martias ;

Dikembalikan kepada saksi H. Martias ;

41) Uang kontan sebanyak Rp. 62.300.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang disita dari :

- Drs. H. Suardi AM. sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- H. Martias sebanyak Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tin Pertiwi, SH. sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Hasbi, SH. sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Yosi Andriyani sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- M. Dedi Aprilan, SP. sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bustamar sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Handry Lesmana sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Khairul Amri sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Azry Hermansyah, SH. sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Zulfikar Zulkifli, S.Sos.M.Si. sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No. 112/Pid.B/-2010/PN.LB.BS. tanggal 12 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 777 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SUARDI AM. tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 56.205.895,- (lima puluh enam juta dua ratus lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Asli Tindisan SK PNS atas nama Suardi AM., BA. No. 891/EI/Kp.00.3/-C/83 tanggal 31 Oktober 1983 yang ditanda tangani oleh H. Mahmuddin Kosasih, SH. an. Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;
 - 2) Foto copy Surat Keputusan Menteri Agama RI No. PTA.c/3/K/Kp.07.6/-0/196/2002 tanggal 27 Agustus 2002 perihal Pengangkatan Drs. H. Suardi AM. sebagai Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Kls II Maninjau yang ditandatangani oleh Drs. H. MATARDI E., SH. an. Menteri Agama Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat ;
 - 3) Foto copy yang telah dilegalisir SK Pensiun an. Drs. H. Suardi AM. No. 00028/Kep/GV/0370/08 tanggal 16 Mei 2008 yang ditandatangani oleh H. Eda Wahyono SP., SH.M.Si. an. Kepala Badan Kepegawaian Negara Kepala Kantor Regional VI ;Dikembalikan kepada Terdakwa SUARDI AM. ;

Hal. 18 dari 36 hal. Put. No. 777 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) set Asli Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0353.0/005-01./2007 tanggal 31 Desember 2006 ;
- 5) 1 (satu) rangkap copyan yang telah dilegalisir Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maninjau Nomor : PA.c/14/KU.00.1/40.A/2007 tanggal 03 Januari 2007 tentang Tim Penyusunan Sistem Akuntansi Instansi Pengadilan Agama Maninjau Tahun Anggaran 2007 ;
- 6) 1 (satu) rangkap copyan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. PTA.c/3/K/Kp.07.5/202/2003 tanggal 27 Februari 2003 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang atas nama Menteri Agama RI tentang Pengangkatan Martias sebagai Kaur Keuangan pada Pengadilan Agama Maninjau ;
- 7) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00013/PA/03/2007 tanggal 20-03-2007 yang ditandatangani oleh H. Martias selaku Pejabat Penguji SPP dan Penanda tangan SPM ;
- 8) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 319683E/011/110 tanggal 27-03-2007 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan KPPN Bukittinggi yang ditandatangani oleh Sudirman, S.Sos. selaku Kepala Seksi Perbendaharaan dan Ardin, SE. selaku Kasi Bendum ;
- 9) Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 000/PA.c/14/P/-KU.01.1/2007 tanggal 05 Maret 2007 yang ditandatangani oleh H. Martias selaku Penguji SPP/Penerbit SPM Pengadilan Agama Maninjau dan Tin Pertiwi, SH. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Maninjau ;
- 10) Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Rutin No. 01/03/2007 tanggal 05 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Drs. H. Suardi AM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Maninjau ;
- 11) Asli Surat Keputusan Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Maninjau No. PA.c/17/P/KU.01.1/33.a/2007 tanggal 08 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Drs. H. Suardi AM. selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Maninjau dan diketahui oleh Drs. H.M. Syamri Adnan, SH.MHI. selaku Ketua Pengadilan Agama Maninjau ;

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No. 777 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Asli Surat Perintah Kerja Nomor : PA.c/14/K/KS.01.6/135/2007 tanggal 07 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Tin Pertiwi, SH. selaku Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Maninjau dan Naruman St. Dirajo ;
- 13) Asli Surat Pernyataan untuk SPP-LS tanggal 05 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Drs. H. Suardi AM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Maninjau ;
- 14) Asli kwitansi No. /2007 tanggal 02 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Naruman St. Dirajo selaku yang menerima dan Tin Pertiwi, SH. selaku Pembuat Komitmen, Yosi Andriyani selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Drs. H. Suardi AM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
- 15) Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : PA.c/14.P/KU.001/141/2007 tanggal 02 Maret 2007 yang ditanda tangani oleh Tin Pertiwi, SH. selaku Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Maninjau dan Naruman St. Dirajo ;
- 16) Asli Berita Acara Musyawarah Kesepakatan Harga tanggal 07 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Tin Pertiwi, SH selaku Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Maninjau dan Naruman St. Dirajo ;
- 17) Asli Surat Pernyataan Kesepakatan Pencairan Dana tanggal 02 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Tin Pertiwi, SH. selaku Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Maninjau dan Naruman St. Dirajo ;
- 18) Asli Surat Setoran Pajak tanggal 20 Maret 2007 yang ditandatangani oleh H. Martias dan Naruman St. Dirajo ;
- 19) Asli Berita Serah Terima Barang tanggal 09 April 2007 yang ditanda- tangani oleh Drs. H. Suardi AM. selaku Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Maninjau dan Naruman St. Dirajo ;
- 20) Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 07 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Syamri Adnan, SH.MHI. selaku Ketua Pengadilan Agama Maninjau dan Naruman St. Dirajo dan yang disaksikan oleh Drs. H. Suardi AM. dan Arjil St. Sari Alam ;
- 21) 1 (satu) rangkap copyan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maninjau Nomor : P.A.c/14/KU.00.1/63.A/2006 tanggal 26 Januari 2006 ;

Hal. 20 dari 36 hal. Put. No. 777 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 14 (empat belas) pasang pakaian seragam kantor Pegawai Kantor Pengadilan Agama Maninjau laki-laki dan perempuan ;
- 23) 1 (satu) helai dasar kain pakaian seragam dinas Kantor Pengadilan Agama Maninjau dengan ukuran \pm 250 cm x 150 cm ;
- 24) Foto copy Surat Perjanjian antara Naruman St. Dirajo dengan Drs. H. Suardi AM. tanggal 21 Februari 2007 dalam hal Pencairan Dana Pengadaan Tanah Pengadilan Agama Maninjau yang telah dilegalisir ;
- 25) Foto copy kwitansi No.3503/2007 untuk Pembayaran Pendaftaran I dengan jumlah uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- 26) Foto copy kwitansi No. 3163/2007 untuk Pembayaran SKPT dengan jumlah uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- 27) Foto copy kwitansi No. 2572/2007 untuk Pembayaran Tim Peneliti dengan jumlah uang Rp. 226.750,- (dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 28) Foto copy kwitansi No. 305/2007 untuk Pembayaran Transportasi Tim Peneliti dengan jumlah uang Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;
- 29) Foto copy kwitansi No. 24/2007 untuk Pembayaran Transport Pengukur dengan jumlah uang Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) ;
- 30) Foto copy kwitansi No. 399/2007 untuk Pembayaran Pengukuran dengan jumlah uang Rp. 302.000,- (tiga ratus dua ribu rupiah) ;
- 31) 1 (satu) set copyan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0353.0/005-01./2007 tanggal 31 Desember 2006 ;
- 32) Foto copy Sertifikat Tanah PA Maninjau No. 03.04.10.01.4.00002 yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Agam yang telah dilegalisir oleh BPN Lubuk Basung ;
- 33) 2 (dua) lembar Print Daftar Transaksi Rekening atas nama SUARDI AMINULLAH alamat Pengadilan Agama Maninjau No. Rekening 33-22-2553 No. Nasabah 5433000009364 ;
- 34) Foto copy Surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung No. 114/S-Kel/BUA/IX/2006 tanggal 27 September 2006 perihal Pelaksanaan Kebutuhan Pembangunan Kantor Pengadilan Agama ;

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 777 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) Daftar Rincian Penggunaan Dana yang dibuat oleh Drs. Suardi AM. ;
 - 36) Kwitansi yang dibuat oleh Drs. H. Suardi AM. yang menerangkan tentang Uang yang di terima oleh Nurman St. Dirajo untuk biaya ganti rugi pelepasan hak atas tanah seluas 4,395 M² yang terletak di Jorong Padang Galanggang Kenagarian Matua Mudiak Kecamatan Matur, Kabupaten Agam ;
 - 37) Daftar transaksi rekening Atas Nama NARUMAN alamat Padang Galanggang Matua Mudiak No. Rek. : 33-22-2459 No. Nasabah 54332000009277 ;
 - 38) 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Nagari Matua Mudiak tentang Registrasi Surat Menyurat Kantor Wali Nagari Matua Mudiak Tahun 2007 yang dilegalisir ;
 - 39) 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Wali Nagari Matua Mudiak No. 140/100/152/III/KMM-2010 tanggal 01 Maret 2010 tentang Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) ;
- Untuk barang bukti bernomor 4 sampai dengan 39, dipergunakan dalam perkara Drs. SYAMRI ADNAN, MHI. ;
- 40) 1 (satu) rangkap Tindisan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor : PTA.c/3/K/25/64/1984 tanggal 04 Juni 1984 tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS atas nama Martias ;

Dikembalikan kepada saksi H. Martias ;

- 41) Uang kontan sebanyak Rp. 62.300.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang disita dari :
 - Drs. H. Suardi AM. sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - H. Martias sebanyak Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Tin Pertiwi, SH. sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
 - Hasbi, SH. sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
 - Yosi Andriyani sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
 - M. Dedi Aprilan, SP. sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - Bustamar sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Hal. 22 dari 36 hal. Put. No. 777 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handry Lesmana sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Khairul Amri sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Azry Hermansyah, SH. sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Zulfikar Zulkifli, S.Sos.M.Si. sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang No. 03/TIPIKOR/2011/PT.PDG. tanggal 28 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No. 112/PID.B/-2010/PN.LB.BS. tanggal 12 April 2011 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai uang pengganti dan mengenai masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SUARDI AM. tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 38.005.895,- (tiga puluh delapan juta lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 777 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan penjara selama 2 (dua) bulan ;

4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Asli Tindisan SK PNS atas nama Suardi AM., BA. No. 891/EI/Kp.00.3/- C/83 tanggal 31 Oktober 1983 yang ditanda tangani oleh H. Mahmuddin Kosasih, SH. an. Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;
- 2) Foto copy Surat Keputusan Menteri Agama RI No. PTA.c/3/K/Kp.07.6/-0/196/2002 tanggal 27 Agustus 2002 perihal Pengangkatan Drs. H. Suardi AM. sebagai Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Kls II Maninjau yang ditandatangani oleh Drs. H. MATARDI E., SH. an. Menteri Agama Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat ;
- 3) Foto copy yang telah dilegalisir SK Pensiun an. Drs. H. Suardi AM. No. 00028/Kep/GV/0370/08 tanggal 16 Mei 2008 yang ditandatangani oleh H. Eda Wahyono SP., SH.M.Si. an. Kepala Badan Kepegawaian Negara Kepala Kantor Regional VI ;

Dikembalikan kepada Terdakwa SUARDI AM. ;

- 4) 1 (satu) set Asli Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0353.0/005-01./2007 tanggal 31 Desember 2006 ;
- 5) 1 (satu) rangkap copyan yang telah dilegalisir Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maninjau Nomor : PA.c/14/KU.00.1/40.A/2007 tanggal 03 Januari 2007 tentang Tim Penyusunan Sistem Akuntansi Instansi Pengadilan Agama Maninjau Tahun Anggaran 2007 ;
- 6) 1 (satu) rangkap copyan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. PTA.c/3/K/Kp.07.5/202/2003 tanggal 27 Februari 2003 yang ditanda- tangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang atas nama Menteri Agama RI tentang Pengangkatan Martias sebagai Kaur Keuangan pada Pengadilan Agama Maninjau ;

Hal. 24 dari 36 hal. Put. No. 777 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00013/PA/03/2007 tanggal 20-03-2007 yang ditanda tangani oleh H. Martias selaku Pejabat Penguji SPP dan Penanda tangan SPM ;
- 8) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 319683E/011/110 tanggal 27-03-2007 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan KPPN Bukittinggi yang ditanda- tangani oleh Sudirman, S.Sos. selaku Kepala Seksi Perbendaharaan dan Ardin, SE. selaku Kasi Bendum ;
- 9) Asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 000/PA.c/14/P/-KU.01.1/2007 tanggal 05 Maret 2007 yang ditandatangani oleh H. Martias selaku Penguji SPP/Penerbit SPM Pengadilan Agama Maninjau dan Tin Pertiwi, SH. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Maninjau ;
- 10) Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Rutin No. 01/03/2007 tanggal 05 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Drs. H. Suardi AM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Maninjau ;
- 11) Asli Surat Keputusan Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Maninjau No. PA.c/17/P/KU.01.1/33.a/2007 tanggal 08 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Drs. H. Suardi AM. selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Maninjau dan diketahui oleh Drs. H.M. Syamri Adnan, SH.MHI. selaku Ketua Pengadilan Agama Maninjau ;
- 12) Asli Surat Perintah Kerja Nomor : PA.c/14/K/KS.01.6/135/2007 tanggal 07 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Tin Pertiwi, SH. selaku Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Maninjau dan Naruman St. Dirajo ;
- 13) Asli Surat Pernyataan untuk SPP-LS tanggal 05 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Drs. H. Suardi AM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Maninjau ;
- 14) Asli kwitansi No. /2007 tanggal 02 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Naruman St. Dirajo selaku yang menerima dan Tin Pertiwi, SH. selaku Pembuat Komitmen, Yosi Andriyani selaku Bendahara

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 777 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran dan diketahui oleh Drs. H. Suardi AM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;

- 15) Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : PA.c/14.P/KU.001/141/2007 tanggal 02 Maret 2007 yang ditanda tangani oleh Tin Pertiwi, SH. selaku Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Maninjau dan Naruman St. Dirajo ;
- 16) Asli Berita Acara Musyawarah Kesepakatan Harga tanggal 07 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Tin Pertiwi, SH selaku Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Maninjau dan Naruman St. Dirajo ;
- 17) Asli Surat Pernyataan Kesepakatan Pencairan Dana tanggal 02 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Tin Pertiwi, SH. selaku Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Maninjau dan Naruman St. Dirajo ;
- 18) Asli Surat Setoran Pajak tanggal 20 Maret 2007 yang ditandatangani oleh H. Martias dan Naruman St. Dirajo ;
- 19) Asli Berita Serah Terima Barang tanggal 09 April 2007 yang ditandatangani oleh Drs. H. Suardi AM. selaku Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Maninjau dan Naruman St. Dirajo ;
- 20) Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 07 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Syamri Adnan, SH.MHI. selaku Ketua Pengadilan Agama Maninjau dan Naruman St. Dirajo dan yang disaksikan oleh Drs. H. Suardi AM. dan Arjil St. Sari Alam ;
- 21) 1 (satu) rangkap copyan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maninjau Nomor : P.A.c/14/KU.00.1/63.A/2006 tanggal 26 Januari 2006 ;
- 22) 14 (empat belas) pasang pakaian seragam kantor Pegawai Kantor Pengadilan Agama Maninjau laki-laki dan perempuan ;
- 23) 1 (satu) helai dasar kain pakaian seragam dinas Kantor Pengadilan Agama Maninjau dengan ukuran ± 250 cm x 150 cm ;
- 24) Foto copy Surat Perjanjian antara Naruman St. Dirajo dengan Drs. H. Suardi AM. tanggal 21 Februari 2007 dalam hal Pencairan Dana

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No. 777 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah Pengadilan Agama Maninjau yang telah dilegalisir ;

- 25) Foto copy kwitansi No.3503/2007 untuk Pembayaran Pendaftaran I dengan jumlah uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- 26) Foto copy kwitansi No. 3163/2007 untuk Pembayaran SKPT dengan jumlah uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- 27) Foto copy kwitansi No. 2572/2007 untuk Pembayaran Tim Peneliti dengan jumlah uang Rp. 226.750,- (dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 28) Foto copy kwitansi No. 305/2007 untuk Pembayaran Transportasi Tim Peneliti dengan jumlah uang Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;
- 29) Foto copy kwitansi No. 24/2007 untuk Pembayaran Transport Pengukur dengan jumlah uang Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) ;
- 30) Foto copy kwitansi No. 399/2007 untuk Pembayaran Pengukuran dengan jumlah uang Rp. 302.000,- (tiga ratus dua ribu rupiah) ;
- 31) 1 (satu) set copyan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0353.0/005-01./2007 tanggal 31 Desember 2006 ;
- 32) Foto copy Sertifikat Tanah PA Maninjau No. 03.04.10.01.4.00002 yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Agam yang telah dilegalisir oleh BPN Lubuk Basung ;
- 33) 2 (dua) lembar Print Daftar Transaksi Rekening atas nama SUARDI AMINULLAH alamat Pengadilan Agama Maninjau No. Rekening 33-22-2553 No. Nasabah 5433000009364 ;
- 34) Foto copy Surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung No. 114/S-Kel/BUA/IX/2006 tanggal 27 September 2006 perihal Pelaksanaan Kebutuhan Pembangunan Kantor Pengadilan Agama ;
- 35) Daftar Rincian Penggunaan Dana yang dibuat oleh Drs. Suardi AM. ;

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 777 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) Kwitansi yang dibuat oleh Drs. H. Suardi AM. yang menerangkan tentang Uang yang di terima oleh Nurman St. Dirajo untuk biaya ganti rugi pelepasan hak atas tanah seluas 4,395 M² yang terletak di Jorong Padang Galanggang Kenagarian Matua Mudiak Kecamatan Matur, Kabupaten Agam ;
- 37) Daftar transaksi rekening Atas Nama NARUMAN alamat Padang Galanggang Matua Mudiak No. Rek. : 33-22-2459 No. Nasabah 54332000009277 ;
- 38) 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Nagari Matua Mudiak tentang Registrasi Surat Menyurat Kantor Wali Nagari Matua Mudiak Tahun 2007 yang dilegalisir ;
- 39) 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Wali Nagari Matua Mudiak No. 140/100/152/III/KMM-2010 tanggal 01 Maret 2010 tentang Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) ;

Untuk barang bukti bernomor 4 sampai dengan 39, dipergunakan dalam perkara Drs. SYAMRI ADNAN, MHI. ;

- 40) 1 (satu) rangkap Tindisan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor : PTA.c/3/K/25/64/1984 tanggal 04 Juni 1984 tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS atas nama Martias ;

Dikembalikan kepada saksi H. Martias ;

- 41) Uang kontan sebanyak Rp. 62.300.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang disita dari :

- Drs. H. Suardi AM. sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- H. Martias sebanyak Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tin Pertiwi, SH. sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Hasbi, SH. sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Yosi Andriyani sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- M. Dedi Aprilan, SP. sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bustamar sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Handry Lesmana sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 28 dari 36 hal. Put. No. 777 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Khairul Amri sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Azry Hermansyah, SH. sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Zulfikar Zulkifli, S.Sos.M.Si. sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Akta.K/- 2011/PN.LB.BS. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 September 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Basung di Maninjau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Akta.K/-2011/PN.LB.BS., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 September 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Oktober 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 10 Oktober 2011 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 03 Oktober 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 04 Oktober 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 13 September 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2011, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 10 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 777 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 September 2011, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 04 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI I/JAKSA/PENUNTUT UMUM :

Bahwa menurut hemat Jaksa/Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan kami sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Padang telah mengurangi kewajiban membayar uang pengganti dari sebesar Rp. 56.205.895,- (lima puluh enam juta dua ratus lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp. 38.005.895 (tiga puluh delapan juta lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) setelah Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Padang mempertimbangkan bahwa uang sebesar Rp. 36.400.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang menurut keterangan Terdakwa telah diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau (Drs. Syamri Adnan, SH.MHI.) sehingga Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding mengurangi kewajiban uang pengganti sebesar Rp. 112.411.790,- dibagi dua antara Terdakwa dengan Drs. Syamri Adnan, SH.MHI. (putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung) kemudian uang sebesar Rp. 112.411.790,- oleh Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Padang dikurangi dengan Rp. 36.400.000,- = Rp. 76.011.790,- lalu dibagi dua pembayaran uang pengantinya antara Terdakwa dengan Drs. Syamri Adnan, SH.MHI. sehingga menjadi masing-masing sebesar Rp. 38.005.895,- ;



Bahwa berdasarkan uraian di atas menurut Jaksa/Penuntut Umum, Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Padang dalam pertimbangannya untuk pembayaran uang pengganti adalah tidak berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP karena pengeluaran uang sebesar Rp. 36.400.000,- yang diserahkan Terdakwa kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau (Drs. Syamri Adnan, SH.MHI.) tersebut tidak didukung dengan alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat berupa alat bukti pengeluaran yang sah (kwitansi sah) sehingga menurut Jaksa/Penuntut Umum pertimbangan Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Padang mengurangi kewajiban pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa adalah hanya berdasarkan keterangan Terdakwa saja dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya ;

2. Bahwa Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Padang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP karena dalam putusannya pada bagian mengadili hal. 32 sampai dengan 38 sama sekali tidak mencantumkan memerintahkan Terdakwa ditahan, sementara putusan Hakim berupa pemidanaan ;

3. Bahwa putusan Pengadilan Judex Facti Pengadilan Tinggi Padang No. 03/ TIPIKOR/2011/PT.PDG. tanggal 28 Juni 2011 tersebut menjadi sangat jauh dari rasa keadilan masyarakat, hal mana terlihat jelas dari perbedaan strafmaat (hukuman) yang dijatuhkan Majelis Hakim yang sangat mencolok dari apa yang dituntutkan oleh Jaksa/Penuntut Umum yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan juga tidak sejalan dengan program Pemerintah yang telah mengeluarkan Instruksi Presiden No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang menginstruksikan kepada seluruh Aparatur Negara untuk melaksanakan kegiatan Pemerintah bebas dari praktek korupsi ;

Bahwa ukuran pidana (srafmaat) yang dijatuhkan Majelis terhadap Terdakwa tersebut, jelas tidak mempunyai pertimbangan dan tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif. Hal ini apabila dibiarkan dapat menjadi preseden yang buruk dan tidak mendidik serta tidak sejalan dengan nuansa program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana korupsi, mengingat

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No. 777 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara korupsi merupakan tindak pidana dengan ancaman berat serta menarik perhatian masyarakat, sehingga mengharuskan penindakan secara tegas ;

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI II/TERDAKWA :

1. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara ini, karena Terdakwa/Pemohon Kasasi II telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana : "BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI". Tetapi nyatanya yang diajukan ke persidangan hanya seorang saja yaitu Terdakwa. Apalagi dalam pengajuan perkara ini Penuntut Umum dan Judex Facti dalam mengadili perkara ini menggunakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Jika Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Drs. H.M. SYAMRI ADNAN, SH.MHI., yang menurut Penuntut Umum dilakukan penuntutan terpisah. Tapi nyatanya sampai sekarang penuntutan terhadap Drs. H.M. SYAMRI ADNAN, SH.MHI. tidak/belum pernah dilakukan ;
Terhadap hal yang demikian Penuntut Umum mengemukakan alasan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 04 TAHUN 2002. Alasan ini dapat dibaca dalam Replik Penuntut Umum hal. 2 point 8. Padahal Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut adalah berhubungan dengan tugas yustisial dari Pejabat Pengadilan. Drs. H.M. SYAMRI ADNAN, SH.MHI. dalam tugas pembelian tanah untuk Kantor Pengadilan Agama Maninjau, bukanlah sebagai dalam melaksanakan tugas yusisialnya ;
Jadi alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2002, untuk dapat dilakukan penuntutan harus mendapat persetujuan Mahkamah Agung terlebih dahulu adalah alasan yang tidak benar sama sekali. Apalagi alasan yang tidak benar itu telah dibenarkan pula oleh Judex Facti dalam mengadili perkara ini, sehingga Terdakwa/Pemohon Kasasi sajalah yang diadili dan dinyatakan bersalah ;
Jadi di sini jelas sekali Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara ini. Dalam hal ini Terdakwa saja yang diadili tanpa Drs. H.M. SYAMRI ADNAN, SH.MHI. tidaklah dapat dipersalahkan dengan dakwaan Kedua ;

Hal. 32 dari 36 hal. Put. No. 777 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, dalam menggunakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kedua ;

Di sini baiklah pemohon kasasi kemukakan kehadiran Majelis Hakim Agung yang menyidangkan perkara ini bahwa dalam surat dakwaan Kedua dimuat kata-kata dan atau, yaitu sebagai orang yang melakukan dan turut serta melakukan ;

Dengan adanya kata-kata "dan" pada dakwaan Kedua adalah sangat bertentangan sekali dengan kecermatan dalam penyusunan surat dakwaan sehingga merugikan Terdakwa ;

Karena surat dakwaan Kedua tidak disusun dengan cermat, seharusnya dakwaan Kedua itu dinyatakan batal demi hukum, karena bertentangan dengan Pasal 143 ayat (2) point b KUHP, yaitu mengenai syarat materilnya surat dakwaan ;

Tetapi nyatanya *Judex Facti* menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa adalah berdasarkan surat dakwaan Kedua ;

Jadi di sini jelas *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara ini ;

3. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam memberikan kualifikasi perbuatan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi II, yaitu adanya kata-kata bersama-sama ;

Kata bersama-sama adalah perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Dengan siapakah orangnya (subjek hukumnya) sampai sekarang tidak jelas atau tidak terbukti ;

Jaksa/Penuntut Umum mengatakan bahwa bersama-sama itu adalah dengan Drs. H.M. SYAMRI ADNAN, SH.MHI. yang diajukan dalam perkara lain, tapi nyatanya sampai saat ini (sudah sejak tahun 2007) atau lebih kurang 4 tahun, Drs. H.M. SYAMRI ADNAN, SH.MHI. tidak pernah diajukan atau dilakukan penuntutan kepadanya. Jaksa/Penuntut Umum menggunakan dasar Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2002, sebagai alasan untuk tidak mengajukannya sebagai Terdakwa bersama dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi II. Dasar yang demikian itu dibenarkan pula oleh *Judex Facti* ;

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 777 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi di sini jelas lagi Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum guna menegakkan keadilan seperti yang didambakan oleh masyarakat. Drs. H.M. SYAMRI ADNAN, SH. MHI. itu bukan orang yang kebal akan hukum ;

Untuk itu pemohon kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung yang menyidangkan perkara ini agar Drs. H.M. SYAMRI ADNAN, SH.MHI. yang sekarang menjadi Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur agar diberi izin oleh Ketua Mahkamah Agung untuk dihadapkan ke persidangan atau dilakukan penuntutan hukum kepadanya agar tercapainya keadilan yang tidak memihak atau dengan kata lain semboyan setiap orang sama dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Mengenai alasan-alasan ad. 1, 2 dan 3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula pertimbangan dan putusannya telah mendasarkan pada fakta hukum yang diperoleh melalui proses hukum pembuktian secara benar ;

Mengenai alasan-alasan dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Mengenai alasan-alasan ad. 1, 2 dan 3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/

Hal. 34 dari 36 hal. Put. No. 777 K/PID.SUS/2012



atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/-Jaksa/
Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi II/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani
untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3)
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981,
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA/
PENUNTUT UMUM PADA CABANG KEJAKSAAN NEGERI LUBUK BASUNG
DI MANINJAU dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : Drs. SUARDI AM. tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar
biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus
rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH.
Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH.M.Hum. dan Prof. Dr. Krisna
Harahap, SH.MH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada
Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan
tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon
Kasasi II/Terdakwa ;

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. 777 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.
ttd./

PROF. DR. KRISNA HARAHAHAP, SH.MH.

Ketua Majelis ;
ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;
ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040044338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)